



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
Nomor : W3-A13/1677/KU.01/X/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNAN ANGGARAN TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Tahun Anggaran 2022 pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, perlu ditunjuk Bendahara Penerima;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas Bendahara Penerima (PNBP) pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung Nomor: 1688/SEK/KU.01/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN ANGGARAN 2022;
- Pertama** : Menunjuk Sdr. **HENDRA HIDAYAT, S.Kom**, NIP. 199307272020121012, Penata Muda (III/a) dalam jabatan Bendahara Penerima pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

- Kedua : Melaksanakan tugas pokok Bendahara dengan penuh tanggungjawab dalam menatausahakan keuangan dan menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan yang dilakukan pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Tembusan:

1. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping.

Lamp : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Nomor : W3-A13/1677/KU.01/X/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Tentang : Penunjukan Bendahara Penerimaan

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENERIMAAN

Bendahara Penerimaan bertugas:

1. Menerima dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dengan PP nomor: 53 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dikelolanya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu lainnya secara tertib dan teratur dengan pedoman pada petunjuk yang tercantum dalam PP nomor : 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan
4. Melaksanakan Penatausahaan pelaksanaan pembukuan , pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.73/PMK.05/2008
5. Menyiapkan bahan laporan bulanan dan tahunan
Melaksanakan pemungutan dan penyetoran sepenuhnya pada waktunya ke rekening kas negara


KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SURYARISMAN